

2022

Laporan Kinerja

PUSDIKLAT APUPPT



Pusdiklat APU PPT
Jalan Raya Tapos No. 82,
Kelurahan Cimpaeun,
Kecamatan Tapos, Kota Depok
Jawa Barat 16459

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	8
D. Sumber Daya Manusia	10
E. Dasar Hukum	10
F. Sistematika Penyajian	11
PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	15
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	20
C. Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	24
D. Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	28
E. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT	31
F. Rencana Pengembangan	37
PENUTUP	39
LAMPIRAN	41
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	41
B. <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>	45
C. Kuesioner Pengajar Diklat, Materi Diklat, Pasca Diklat	47
D. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, & Capaian Kinerja Tahun 2022.....	4
Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2022	10
Tabel 3 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024	14
Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	14
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	15
Tabel 6 Anggaran Awal Tahun 2022.....	16
Tabel 7 Perubahan Pagu Tahun 2022.....	16
Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 9 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Diklat APUPPT Tahun 2022	22
Tabel 10 Perbandingan Realisasi IKK ke-1 Tahun 2020-2022.....	22
Tabel 11 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024.....	23
Tabel 12 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Tahun 2022	26
Tabel 13 Perbandingan Realisasi IKK ke-3 Tahun 2020-2022.....	26
Tabel 14 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024.....	26
Tabel 15 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2022.....	29
Tabel 16 Perbandingan Realisasi IKK ke-2 Tahun 2020-2022.....	30
Tabel 17 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024.....	30
Tabel 18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	31
Tabel 19 Capaian Klasifikasi Rincian <i>Output</i> Tahun 2022	32
Tabel 20 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2022.....	33
Tabel 21 Efisiensi per Klasifikasi Rincian Output Kegiatan terhadap Anggaran.....	35
Tabel 22 Efisiensi Pusdiklat APUPPT Tahun 2022	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT-----	10
Gambar 2 Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat -----	24
Gambar 3 Unsur Pembentuk Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat-----	25



KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun kelima yang disusun oleh Pusdiklat APUPPT dalam upaya mempertanggungjawaban keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2022, yaitu tahun kelima berdirinya Pusdiklat APUPPT sebagai Satuan Kerja Mandiri.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT menjadi media pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi, serta sebagai alat penilaian dan pengendalian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung implementasi *Good Government Governance*.

Seiring dengan penetapan Rencana Strategis PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang meliputi analisis pencapaian sasaran strategis dan pengukuran terhadap kegiatan yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, keberhasilan dan/atau kegagalan pada dalam pencapaian sasaran strategis dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2022 adalah 120%. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, yaitu para pegawai Pusdiklat APUPPT dan PPATK, walaupun capaian tersebut diperoleh di tengah kondisi dan situasi pandemik COVID-19. Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APUPPT diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan bagi berbagai pihak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT ini. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Pusdiklat APUPPT. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Aamiin Yaa Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Depok, 30 Desember 2022

Kepala Pusdiklat APUPPT,


Akhyar Efendi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi baru yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu *"Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"*. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PPATK memiliki empat misi, yaitu (1) Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; (2) Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional; (3) Meningkatkan kehandalan sistem informasi; dan (4) Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

Searah dengan visi dan misi PPATK yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 PPATK melalui Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024, Pusdiklat APUPPT sebagai satuan kerja mandiri setingkat eselon II yang didirikan sebagai bentuk perluasan kewenangan PPATK diharapkan dapat memenuhi sasaran strategis dan indikator kinerja PPATK yang baru.

Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APUPPT disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mendukung terwujudnya manajemen internal dan *good governance* di PPATK.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu media akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 dalam mencapai visi dan misi PPATK.

Pada tahun 2022, Pusdiklat APUPPT telah berhasil melaksanakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pusdiklat APUPPT diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APUPPT.

Pada tahun 2022, seluruh capaian kinerja Pusdiklat APUPPT sebagian besar telah memenuhi target sasaran strategis. Berikut ini adalah realisasi dan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT tahun 2022 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, & Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Diakui Tahun 2022
1.	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1 Indeks efektivitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,8 Indeks	4,09 Indeks	146%	120%
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK	2 Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3,5 Indeks	4,35 Indeks	124%	120%
		3 Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3,5 Indeks	4,95 Indeks	141%	120%
		4 Persentase pemenuhan manajemen internal	100%	100%	100%	100%
		5 Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP	20 JP	100%	100%
		6 Persentase penyerapan anggaran	100%	97,19%	97%	97%

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh target kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada tahun 2022 telah tercapai dengan optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 120%. Untuk

melaksanakan kegiatan tersebut, Pusdiklat APUPPT telah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp25.210.523.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.502.699.385,00 atau sebesar 97,16% dari total pagu anggaran. Dengan kata lain, Pusdiklat APUPPT dapat meraih keberhasilan pencapaian kinerja yang sangat baik dalam situasi dan kondisi pandemik COVID-19. Capaian kinerja tersebut sangat baik dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tidak luput dari upaya dan komitmen bersama, serta hasil kerja keras semua pihak, baik para pegawai dari lintas unit kerja, pejabat dan pimpinan PPAK, maupun mitra kerja dari instansi lain yang terkait.

Secara bertahap, Pusdiklat APUPPT akan senantiasa berupaya meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi pada *outcome*, mendesain program kerja *monitoring* dan evaluasi terhadap setiap kemajuan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Untuk itu, kami akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi dalam menyempurnakan kebijakan dan indikator kinerja yang dijadikan sebagai acuan penilaian keberhasilan Pusdiklat APUPPT, sehingga diharapkan pengukuran capaian kinerja semua sasaran strategis pada Pusdiklat APUPPT dapat lebih efektif dan optimal pada tahun-tahun berikutnya.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyusun Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja PPATK merupakan instrumen yang digunakan oleh PPATK dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari enam komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revidasi dan evaluasi kinerja. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa setiap pimpinan entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerjanya. Hasil pengukuran dan analisis kinerja tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja Triwulanan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada unit organisasi yang membidangi perencanaan dan unit organisasi yang membidangi pengawasan intern.



Tahun 2022 menjadi titik awal dalam penataan kelembagaan atas perubahan organisasi dan tata kerja PPATK, terutama dengan hadirnya Pusdiklat APU PPT. Pusdiklat APU PPT menjadi salah satu isu strategis karena sebagai unit organisasi baru, Pusdiklat APU PPT diharapkan menjadi sarana pendidikan dan pelatihan unggulan untuk mencetak garda terdepan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pada tahun kelima pendirian Pusdiklat APU PPT, kebutuhan sarana dan prasarana maupun kelengkapan administratif lainnya perlu disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pusdiklat APUPPT telah melakukan perencanaan diklat, penyusunan program, kurikulum dan modul diklat, penyiapan tenaga pengajar, penambahan pengadaan pegawai, perbaikan sarana dan prasana gedung Pusdiklat APUPPT, dan mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pusdiklat APUPPT yang semakin baik.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pusdiklat APUPPT diatur dalam pasal 86 dan 87 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menjelaskan bahwa Pusdiklat APUPPT mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklat APUPPT menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelatihan pemangku kepentingan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
2. Penyusunan serta pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi rencana dan pengembangan program, kurikulum, media pembelajaran, dan metode pembelajaran pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
4. Pelaksanaan kerja sama dan publikasi terkait penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
5. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
7. Pelaksanaan dukungan administrasi Pusat.

C. Struktur Organisasi

Pusdiklat APUPPT sebagai eselon II membawahi Kepala Bagian Umum dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan pasal 88 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mempunyai tugas:

1. Menyusun kebijakan pelatihan;
2. Menyusun rencana strategis atau *road map* pelatihan;
3. Menyusun analisis kebutuhan pelatihan dan jabatan fungsional;
4. Penyusunan standar kompetensi pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
5. Menyusun dan mengembangkan kurikulum, silabus pelatihan, media pembelajaran atau bahan ajar;
6. Perencanaan program pengembangan tenaga pengajar di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
7. Menyusun kajian pengembangan inovasi system informasi pembelajaran.

Kelompok Substansi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mempunyai tugas:

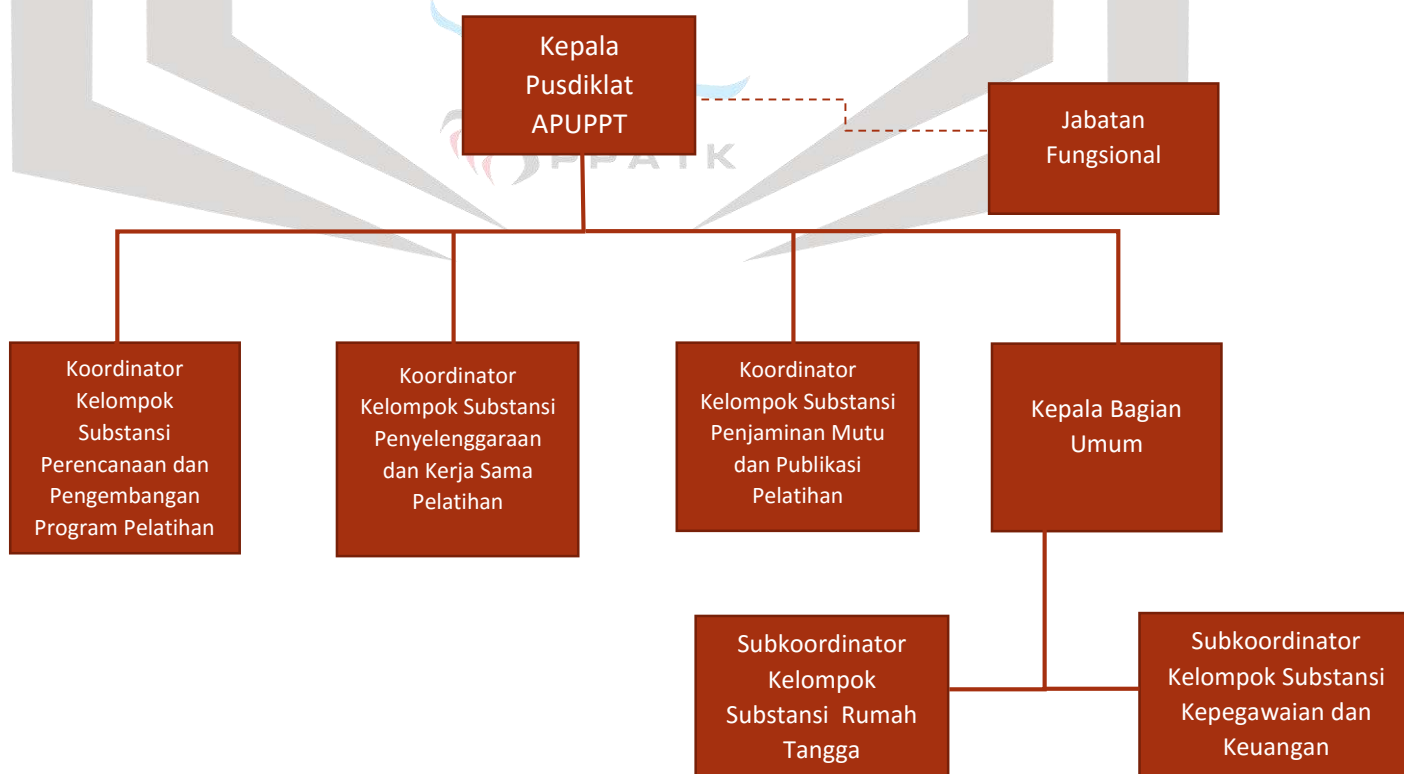
1. Menyusun rencana penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
2. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan program dan kurikulum yang sudah ditetapkan;
3. Melaksanakan program pengembangan tenaga pengajar di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
4. Mengelola system informasi pelatihan;
5. Pengelolaan alumni pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
6. Menyusun sertifikasi dan akreditasi;
7. Melaksanakan sertifikasi bagi pihak pelapor;
8. Melaksanakan akreditasi lembaga dan program pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi pihak pelapor;

9. Menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan kerja sama pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor; dan
10. Melaksanakan pemenuhan permintaan kementerian dan lembaga, serta sector privat terkait penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kelompok Substansi Penjaminan Mutu dan Publikasi Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi dan penjaminan mutu pelatihan;
2. Menyiapkan usulan kebijakan teknis penjaminan mutu pelatihan;
3. Memberikan dukungan teknis administratif bagi tim penjaminan mutu;
4. Melaksanakan penjaminan mutu pelatihan;
5. Mengelola layanan pengaduan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
6. Mengelola media publikasi pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
7. Mengelola website dan media sosial Pusat; dan
8. Melaksanakan evaluasi pelatihan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, barang milik negara, pengadaan barang/jasa, protokoler, perpustakaan Pusat, layanan keuangan, kepegawaian, tata kelola dan administrasi Pusat.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pusklat APUPPT

D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2022, jumlah sumber daya manusia pada Pusklat APUPPT adalah 101 orang dengan rincian termuat dalam Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Pejabat Tinggi Pratama	1
2	Pejabat Administrator	1
3	Pejabat Fungsional	15
4	Pelaksana	17
5	Tenaga Pendukung (PPNPN)	67
	Total	101

E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pusklat APUPPT adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala PPAK Nomor: PER-10/1.01/PPAK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
10. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
11. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Wakil Kepala PPAK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024; dan
13. Keputusan Kepala PPAK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024.

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum unit entitas akuntabilitas kinerja Pusdiklat APUPPT, yang terdiri uraian singkat mandat yang diberikan (gambaran umum tugas pokok dan fungsi), struktur organisasi, dasar hukum yang melandasi

pelaporan kinerja, aspek strategis Pusdiklat APUPPT, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan uraian singkat ikhtisar dokumen perencanaan kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2022 dan disajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan selama tahun 2022, capaian kinerja tahun 2022, analisis atas capaian kinerja, dan evaluasi. Penjelasan kinerja tahun 2022 meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Selain itu, dijelaskan pula permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan langkah-langkah pengembangan yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APUPPT dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

Bagian ini menjelaskan mengenai substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan kinerja, seperti Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan kuesioner-kuesioner yang digunakan untuk mendukung penilaian kinerja.

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sasaran Strategis Pusdiklat APUPPT diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024 ditetapkan bahwa PPATK memiliki tiga belas arah kebijakan, yaitu:

1. Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
3. Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku kepentingan;
4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
5. Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
6. Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
7. Penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko;
8. Penguatan peran aktif PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;
9. Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia, serta PPATK dalam hubungan regional dan internasional;
10. Peningkatan kualitas informasi intelijen PPATK;
11. Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK;

12. Penguatan sistem teknologi informasi PPATK; dan
13. Transformasi kelembagaan PPATK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Pusdiklat APUPPT melaksanakan arah kebijakan ke-3, yaitu Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku kepentingan.

Pusdiklat APUPPT memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang disusun sesuai Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024 tersebut, sasaran strategis Pusdiklat APUPPT tahun 2020-2024 terdiri dari dua sasaran strategis dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
	Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
	Persentase pemenuhan manajemen internal
	Peningkatan kompetensi pegawai
	Persentase penyerapan anggaran

Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
Indeks efektivitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks	2,8
Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Indeks	3,5
Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	Indeks	3,5
Persentase pemenuhan manajemen internal	Persentase	100%
Peningkatan kompetensi pegawai	Jam Pelatihan	20 JP
Persentase penyerapan anggaran	Persentase	100%

B. Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2014, PPAK menetapkan Peraturan PPAK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPAK Tahun 2020-2024. Rencana Strategis PPAK Tahun 2020-2024 ditetapkan seiring dengan penyesuaian dan kebutuhan akan perubahan organisasi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis PPAK berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Guna menyelaraskan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PPAK tersebut, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan program dan kegiatan yang disusun secara terencana dan berkelanjutan, termasuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui desain dan penyelenggaraan program diklat, serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Untuk mengukur keberhasilan target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja diperlukan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APUPPT yang termuat dalam Tabel 5:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Anggaran
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,8 Indeks	Rp24.955.493.000
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3,5 Indeks	
	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3,5 Indeks	
	Persentase pemenuhan manajemen internal	100%	
	Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP	
	Persentase penyerapan anggaran	100%	

Pada tahun 2022, Pusdiklat APUPPT memperoleh pagu awal tahun anggaran sebesar Rp24.955.493.000,00 sesuai Surat Pengesahan DIPA Induk PPATK Nomor: SP DIPA-078.01.2.417654/2022 Tanggal 17 November 2021. Anggaran tersebut dialokasikan pada program “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme” dalam kegiatan “Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK” yang dapat dijelaskan dalam Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6 Anggaran Awal Tahun 2022

Kode Program	Nama Program	Anggaran (Rp)
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	
3365	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	2.883.720.000,00
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
3375	Kegiatan: Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	11.300.000.000,00
3377	Kegiatan: Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK	10.771.773.000,00
Jumlah		24.955.493.000,00

Pagu anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp25.210.523.000,00 seperti dijelaskan dalam Tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7 Perubahan Pagu Tahun 2022

Kode Program (Kegiatan)	Nama Program (Kegiatan)	Anggaran Awal (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme		
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	2.883.720.000,00	2.428.872.000,00
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	11.300.000.000,00	12.341.000.000,00
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK	11.300.000.000,00	10.440.651.000,00



	Total	24.955.493.000,00	25.210.523.000,00
--	--------------	-------------------	-------------------

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PPT dalam ruang lingkup Pusdiklat APUPPT dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar;
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Pihak Pelapor dan Aparat Penegak Hukum);
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
6. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran;
7. Pengelolaan Keuangan;
8. Penyusunan Laporan Kinerja;
9. Pelaksanaan Manajemen SDM;
10. Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar;
11. Pelaksanaan Layanan Manajemen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
12. Akreditasi Pusdiklat APUPPT;
13. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
14. Layanan Manajemen BMN;
15. Pelaksanaan Layanan Umum dan Perlengkapan;
16. Koordinasi Internal Eksternal;
17. Pengelolaan Kearsipan dan Tata Usaha;
18. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusdiklat APU PPT;
19. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pusdiklat APU PPT; dan
20. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Pusdiklat APU PPT.

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja, Pusdiklat APUPPT telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong pengukuran kinerja yang lebih berorientasi hasil. Implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas di PPATK dilakukan pada semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan indikator kinerja seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di PPATK, termasuk di dalamnya unit eselon II Pusdiklat APUPPT. Oleh karena itu, Pusdiklat APUPPT menetapkan indikator kinerja kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam pengukuran kinerja yang digunakan dengan mengacu pada Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024. Pusdiklat APUPPT menetapkan target kinerja tahun 2022 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berikut ini akan diuraikan mengenai capaian kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2022 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Diakui Tahun 2022
1.	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1 Indeks efektivitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,8 Indeks	4,09 Indeks	146%	120%
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	2 Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3,5 Indeks	4,35 Indeks	124%	120%
		3 Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3,5 Indeks	4,95 Indeks	141%	120%
		4 Persentase pemenuhan manajemen internal	100%	100%	100%	100%
		5 Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP	20 JP	100%	100%
		6 Persentase penyerapan anggaran	100%	97,19%	97%	97%

Pada tahun 2022, Pusdiklat APUPPT menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rencana Strategis PPAK. Pusdiklat APUPPT menetapkan dua sasaran strategis dengan enam IKK. Capaian kinerja IKK tersebut mencerminkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT yang meliputi kegiatan penyusunan program, kurikulum dan modul, penyelenggaraan diklat, serta *monitoring* dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan APUPPT.

Capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada setiap sasaran strategis, sebagai berikut.

B. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran diklat terkait kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum diklat. Secara umum, kompetensi dapat dianggap sebagai persyaratan agar seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan profesional.

Sasaran diklat terdiri atas dua jenis perubahan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap, yaitu pembelajaran dan perilaku. Suatu program diklat minimal memiliki sasaran perubahan pembelajaran. Namun, hanya program diklat tertentu saja yang memiliki sasaran sampai dengan perubahan perilaku.

Perubahan pembelajaran merupakan parameter pengukuran evaluasi tingkat pemahaman peserta diklat terhadap suatu kompetensi yang ditargetkan. Tingkat pemahaman tersebut dilihat dari nilai akhir yang diperoleh peserta diklat ketika mengikuti suatu ujian pada akhir masa diklat atau *posttest*. Nilai akhir tersebut merupakan ukuran tingkat penguasaan atau pemahaman peserta diklat terhadap keterampilan, sikap, dan/atau pengetahuan yang diperolehnya selama diklat berlangsung. Skala nilai *posttest* dimulai dari 0 sampai dengan 100. Nilai ini akan dikonversi menjadi skala 0 sampai 5 agar menjadi bentuk indeks, yaitu Indeks Perubahan Pembelajaran (IPB).

Perubahan perilaku merupakan parameter pengukuran nilai evaluasi pascadiklat terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap para peserta diklat setelah kembali ke masing-masing unit kerjanya. Penilaian evaluasi tersebut meliputi komponen diseminasi pengetahuan, Implementasi kompetensi, dan Sasaran diklat.

Metode yang digunakan adalah penyebaran kuesioner dan wawancara. Kuesioner disebarikan kepada seluruh alumni peserta diklat, sedangkan wawancara dilakukan secara *sampling* terhadap atasan, rekan kerja, dan/atau bawahan dari instansi asal alumnus peserta diklat. Pendekatan ini juga disebut “evaluasi 360°”. Penilaian tersebut menggunakan perhitungan, sebagai berikut :

1. Indeks Hasil Kuesioner (IHK);
2. Indeks Hasil Wawancara;
3. Diseminasi pengetahuan (*sharing knowledge*) (v1);
4. Implementasi kompetensi (v2); dan
5. Sasaran diklat (v3).

Indeks Perubahan Perilaku (IPP) dihitung melalui pertanyaan yang diberikan kepada alumnus peserta diklat dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5 dengan kriteria, sebagai berikut:

- 1 = Sangat Buruk
- 2 = Buruk
- 3 = Cukup Baik
- 4 = Baik
- 5 = Sangat Baik

Nilai indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme diperoleh dari pengukuran semua program diklat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran perubahan perilaku secara khusus perlu mempertimbangkan persyaratan batas waktu minimal yang harus dipenuhi ketika akan mengumpulkan data. Batas waktu tersebut disesuaikan dengan *best practice* evaluasi pembelajaran yang diadopsi oleh Pusdiklat APUPPT.

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (IED) dihitung dari 2 nilai, yaitu nilai Indeks Perubahan Pembelajaran (IPB) dan nilai Indeks Perubahan Perilaku (IPP). IED dihasilkan dari rata-rata kedua nilai tersebut. Katagori nilai IED ditunjukkan oleh selang nilai, yaitu:

- Sangat Buruk = 1,00
- Buruk = 1,01 – 2,00
- Cukup = 2,01 – 3,00
- Baik = 3,01 – 4,00
- Sangat Baik = 4,01 – 5,00

Pada tahun 2022, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 36 (tiga puluh enam) diklat yang terdiri dari 20 (dua puluh) diklat dengan metode tatap muka, 9 (sembilan) diklat dengan metode online

dan 7 (tujuh) diklat dengan metode *blended learning*. Berdasarkan pelaksanaan 36 diklat tersebut, diperoleh IPB tahun 2022 sebesar 3,87 indeks dan IPP tahun 2022 sebesar 4,30 indeks, sehingga IED tahun 2022 sebesar 4,09 indeks.

Tabel 9 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Diklat APUPPT Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1.	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,8 Indeks	4,09 Indeks	120%

Tabel 9 menunjukkan bahwa Pusdiklat APU PPT telah optimal dalam mewujudkan indikator kinerja “Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” dan berhasil mencapai target kinerja. Hasil Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebesar 4,09 indeks menunjukkan bahwa Pusdiklat APUPPT berhasil mencapai sasaran diklat terkait kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan katagori ‘Baik’.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi IKK ke-1 Tahun 2020-2022

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2,5 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	2,85 Indeks	3 Indeks
Realisasi	3,71 Indeks	3,78 Indeks	4,09 Indeks	-	-
Capaian diakui	120%	120%	120%	-	-

Realisasi IKK Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2022 sebesar 4,09 indeks apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,20%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

1. Perbaikan kualitas kurikulum, dimana penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan;
2. Perbaikan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi materi, pengajar, sarana dan prasarana serta pelaksanaan yang berpengaruh positif pada kepuasan peserta pelatihan.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024

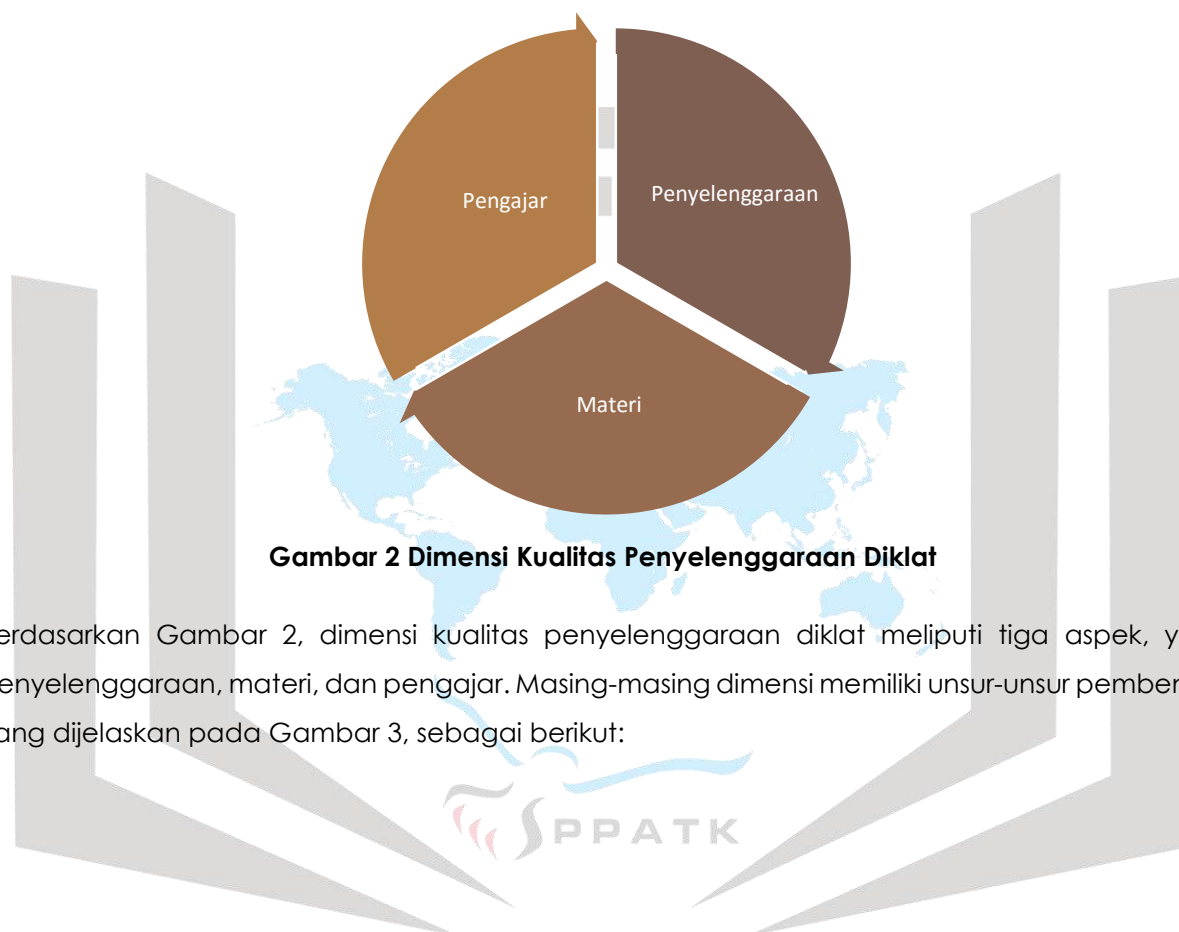
Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2022	Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,5 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	2,85 Indeks	3 Indeks	4,09 Indeks	136%

Pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra PPAK Tahun 2020-2024, realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 136%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan berhasil melampaui target kinerja. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat dipertahankan pada tingkatan sangat baik dan sebagai bentuk dukungan Pusdiklat berkaitan dengan pengawalan dan pengamanan Pemilu Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, antara lain:

1. Menyusun *Roadmap* Pusdiklat APUPPT yang realistis dan dinamis, serta berorientasi pada *outcome*;
2. Penyesuaian IKU Pusdiklat;
3. Penyiapan pencanangan Zona Integritas menuju WBBK;
4. Penyiapan sertifikasi keahlian APUPPT bagi para *stakeholders*;
5. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
6. Meningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan dan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan *risk-based approach* dan *best practice*;
7. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
8. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APUPPT;
9. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
10. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
11. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi.

C. Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan merupakan ukuran tingkat kepuasan peserta diklat selama mengikuti proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terhadap tiga komponen sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 2 Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat

Berdasarkan Gambar 2, dimensi kualitas penyelenggaraan diklat meliputi tiga aspek, yaitu penyelenggaraan, materi, dan pengajar. Masing-masing dimensi memiliki unsur-unsur pembentuk yang dijelaskan pada Gambar 3, sebagai berikut:



Gambar 3 Unsur Pembentuk Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat

Data dan informasi tingkat kepuasan penyelenggaraan diperoleh melalui hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat peserta diklat setelah mengikuti diklat dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5. Unsur-unsur pembentuk dimensi kualitas penyelenggaraan diklat dapat dilihat dalam Gambar 3.

Peserta diklat diminta untuk mengisi evaluasi diklat melalui *Google form* setelah selesai mengikuti diklat. Jumlah peserta yang telah mengisi form evaluasi dari 36 penyelenggaraan diklat adalah 1.257 peserta diklat.

Pada tahun 2022, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 36 (tiga puluh enam) diklat yang terdiri dari 20 (dua puluh) diklat dengan metode tatap muka, 9 (sembilan) diklat dengan metode online dan 7 (tujuh) diklat dengan metode *blended learning*. Respon peserta diklat sangat baik mengenai penyelenggaraan, materi, dan pengajar. Banyak saran yang diberikan oleh peserta diklat untuk perbaikan dan evaluasi penyelenggaraan diklat selanjutnya.

Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dihitung dengan menjumlahkan 75% tingkat kepuasan peserta diklat dengan 25% tingkat pemahaman peserta diklat.

Tabel 12 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Tahun 2022

IKK	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3,5 Indeks	4,35 Indeks	120%

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan adalah 4,35 indeks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator kinerja Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berada dalam kategori sangat baik.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi IKK ke-3 Tahun 2020-2022

Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3 Indeks	3,2 Indeks	3,5 Indeks	3,5 Indeks	3,7 Indeks
Realisasi	4,12 Indeks	4,28 Indeks	4,35 Indeks	-	-
Capaian diakui	120%	120%	120%	-	-

Realisasi IKK Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2022 sebesar 4,35 indeks apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,64%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

1. Perbaikan kualitas kurikulum, dimana penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan;
2. Perbaikan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi materi, pengajar, sarana dan prasarana serta pelaksanaan yang berpengaruh positif pada kepuasan peserta pelatihan.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2022	Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	3 Indeks	3,2 Indeks	3,5 Indeks	3,5 Indeks	3,7 Indeks	4,35 Indeks	117,56%

Pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra PPAK Tahun 2020-2024, realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 117,56%. Secara

persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan melampaui target kinerja. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dapat dipertahankan pada tingkatan sangat baik, antara lain:

1. Penyempurnaan IKU Pusdiklat;
2. Penyiapan implementasi PNBP di Pusdiklat APUPPT;
3. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
4. Memperkuat publikasi program pendidikan dan pelatihan APUPPT;
5. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
6. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APUPPT;
7. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar;
8. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
9. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
10. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi.

Kondisi pandemik COVID-19 selama tahun 2022 menjadi tantangan berlanjut bagi Pusdiklat APUPPT untuk terus melakukan penyesuaian dalam pengembangan infrastruktur kediklatan, sehingga proses digitalisasi setiap tahapan kediklatan dapat dilakukan lebih cepat. Pusdiklat APUPPT telah mengubah proses kediklatan menjadi lebih efisien dan efektif, serta layanan penyelenggaraan diklat yang jauh lebih baik dan cepat.

Dalam upaya membentuk *branding* Pusdiklat APUPPT yang baik dan terakreditasi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, Pusdiklat APUPPT telah menjajaki proses akreditasi lembaga pelatihan dan akreditasi diklat teknis pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Pusdiklat APUPPT telah mendapatkan akreditasi bintang 1 (Terakreditasi) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan nilai 85,275 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala LAN Nomor 5246/K.1/PDP.09 tanggal 11 Oktober 2021. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan kepada Pusdiklat APUPPT telah dilaksanakan oleh Kepala LAN pada 6 Desember 2021.

Pada pencapaian kinerja Pusdiklat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Beberapa Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan peserta;
2. Peserta tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan kurangnya komitmen peserta;
3. Kesulitan mencari pengajar baik internal maupun eksternal dan beberapa pengajar menyampaikan materi yang kurang sesuai;

4. Penerbitan Surat Tugas untuk peserta internal memakan waktu yang cukup lama;
5. Data Input peserta belum detail dan belum adanya database pengajar;
6. Tidak adanya PIC yang memiliki keahlian publikasi;
7. Program insidentil/arahan pimpinan yang belum tercover dalam anggaran;
8. Belum bisa diadakan pertemuan tim penjamin mutu karena adanya perubahan struktur organisasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala, antara lain:

1. Pemilihan peserta lebih selektif;
2. Pemilihan narasumber lebih qualified;
3. Penataan database lebih rapi;
4. Meningkatkan kapasitas keahlian tim penyedik sehingga dapat melakukan publikasi yang lebih masif.

D. Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT

Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT merupakan suatu indeks yang mengukur tingkat kepuasan pegawai dalam memperoleh layanan dari Bagian Umum. Layanan Manajemen Internal terdiri dari tiga jenis layanan, yaitu:

1. Layanan keuangan merupakan layanan dalam bidang keuangan yang terdiri dari proses penganggaran, perbendaharaan, penggajian, dan pelaporan;
2. Layanan kepegawaian merupakan layanan dalam bidang administrasi kepegawaian, penegakan aturan dan disiplin pegawai, dan layanan terkait lainnya;
3. Layanan umum merupakan layanan dalam bidang penyediaan kebutuhan operasional perkantoran, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, kearsipan, dan layanan terkait lainnya.

Data dan informasi tersebut diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan terhadap persepsi pengguna layanan selama memperoleh layanan dari Bagian Umum Pusdiklat APUPPT. Unsur-unsur penilaian layanan, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan berupa persyaratan teknis maupun administratif;

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
6. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan, dan tindak lanjut; dan
8. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT dihitung dengan menambahkan Indeks Keuangan, Indeks Kepegawaian, dan Indeks Umum dengan bobotnya masing-masing. Bobot Indeks Kepegawaian sebesar 20%, bobot Indeks Keuangan sebesar 40%, dan bobot Indeks Umum sebesar 40%. Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2022 dipaparkan dalam Tabel 13, sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja			Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1.	Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal APUPPT			3,5 Indeks	4,95 Indeks	120%

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan adalah 4,95 indeks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator kinerja Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT berada dalam kategori sangat baik.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi IKK ke-2 Tahun 2020-2022

Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3 Indeks	3,1 Indeks	3,5 Indeks	3,5 Indeks	3,6 Indeks
Realisasi	4,85 Indeks	4,87 Indeks	4,95 Indeks	-	-
Capaian diakui	120%	120%	120%	-	-

Realisasi IKK Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2022 sebesar 4,95 indeks apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,64%. Hal ini disebabkan ditindaklanjutinya saran dan kritik para pegawai yang sifatnya membangun dan memperbaiki, sehingga kepuasan para pegawai terhadap kinerja Layanan Manajemen Internal Tahun 2022 meningkat.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2022	Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	3 Indeks	3,1 Indeks	3,5 Indeks	3,5 Indeks	3,6 Indeks	4,95 Indeks	137,5%

Pada tahun kedua pelaksanaan Renstra PPAK Tahun 2020-2024, realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 137,5%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan berhasil melampaui target kinerja. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT dapat dipertahankan pada tingkatan sangat baik, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
2. Penyiapan implementasi PNB di Pusdiklat APUPPT;
3. Perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih baik;
4. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan gap kompetensi pegawai dan IDP masing-masing pegawai;
5. Manajemen kinerja ASN yang lebih baik;

6. Pencanaan Zona Integritas menuju WBBM;
7. Penetapan standar pelayanan sebagai unit pelayanan publik;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, layanan pengadaan barang/jasa, serta layanan keuangan dan kepegawaian;
9. Meningkatkan kualitas teknologi yang mendukung pelaksanaan manajemen internal Pusdiklat APUPPT; dan
10. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi manajemen internal Pusdiklat APUPPT.

E. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT

Pada akhir tahun 2022, Pusdiklat APUPPT memiliki anggaran sebesar Rp25.210.523.000,00. Realisasi anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.210.523.000,00 atau 97,19% dari total pagu anggaran. Nilai realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kode Program (Kegiatan)	Nama Program (Kegiatan)	Anggaran per 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 (Rp)	Persentase (%)
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)			
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK	2.428.872.000	2.205.094.409	90,79%
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPAK	12.341.000.000	12.253.273.099	99,29%
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPAK	10.440.651.000	10.044.331.877	96,20%
	Total	25.210.523.000	24.502.699.385	97,19%

Realisasi anggaran Pusdiklat dalam masa pandemik COVID-19 ini menunjukkan bahwa Pusdiklat APUPPT mampu melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran secara optimal sesuai dengan capaian kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022, Pusdiklat APUPPT dapat mencapai target kinerja yang cukup optimal dengan tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi.

Selain itu, Pusdiklat APUPPT selama tahun 2022 berhasil menghasilkan Klasifikasi Rincian *Output*, meliputi:

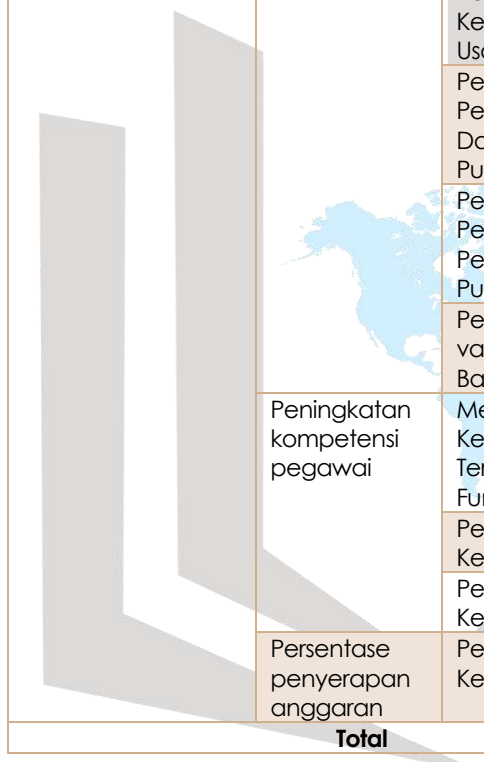
Tabel 19 Capaian Klasifikasi Rincian *Output* Tahun 2022

No.	Jenis Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Target	Realisasi
1	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor	540 Orang	805 Orang
2	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	440 orang	452 orang
3	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	1 Layanan	1 Layanan
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3 Dokumen	3 Dokumen
5	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	4 Laporan	4 Laporan
6	Layanan SDM	84 Orang	101 Orang
7	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4 Dokumen	4 Dokumen
8	Layanan Umum	2 Laporan	2 Laporan
9	Layanan kearsipan dan Ketatausahaan	2 Laporan	2 Laporan
10	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	1 Layanan	1 Layanan
11	Layanan Sarana Internal	100 Unit	113 unit
12	Layanan Prasarana Internal	5 unit	5 unit



Tabel 20 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Penyelenggaraan Pelatihan Secara Klasikal, Blended Learning dan e-Learning	-	-	0,00%
		Evaluasi Kemanfaatan Penyelenggaraan Pelatihan	-	-	0,00%
		Dukungan Manajemen Internal Untuk Efektivitas Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	-	-	0,00%
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Perencanaan Pelatihan Secara Klasikal, <i>Blended Learning</i> dan e-Learning, serta Pengembangan Media Pembelajaran	350.413.000	321.250.963	91,68%
		Pengembangan Kurikulum dan Modul Secara Klasikal, <i>Blended Learning</i> dan e-Learning	116.552.000	98.652.529	84,64%
	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar	108.012.000	107.286.696	99,33%
		Persiapan Pelatihan	220.366.000	217.733.210	98,80%
		Penyelenggaraan Pelatihan Secara Klasikal, <i>Blended Learning</i> dan e-Learning	1.442.546.000	1.345.499.054	93,27%
		Publikasi dan Kerjasama Pelatihan	287.415.000	216.534.448	75,34%
		Evaluasi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pelatihan	11.580.000	5.424.205	46,84%
	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal PATIH	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Puspelatihan	12.341.000.000	12.253.273.099	99,29%
		Perencanaan dan Penganggaran Internal Puspelatihan	20.848.000	20.717.010	99,37%
		Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Puspelatihan	24.114.000	23.577.338	97,77%
	Indeks kepuasan	Pelaksanaan Layanan Manajemen	141.740.000	138.138.431	97,46%

	layanan manajemen Internal PATIH	Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi			
		Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.954.847.000	8.599.144.270	96,03%
		Pelaksanaan Manajemen BMN	25.280.000	23.260.610	92,01%
		Pelaksanaan Manajemen SDM	10.682.000	10.423.275	97,58%
	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal PATIH	Pelaksanaan Layanan Umum dan Perlengkapan	28.113.000	26.576.400	94,53%
		Pelaksanaan Koordinasi Internal Eksternal	44.890.000	38.101.998	84,88%
		Pengelolaan Kearsipan dan Tata Usaha	4.460.000	4.420.600	99,12%
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Puspelatihan APU PPT	222.425.000	221.726.790	99,69%
		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Puspelatihan APU PPT	468.200.000	453.076.544	98,77%
		Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan PATIH	387.040.000	377.881.915	97,63%
	Peningkatan kompetensi pegawai	Mengajukan Usulan Kegiatan Pelatihan Terkait Tugas dan Fungsi.	-	-	0,00%
		Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-	0,00%
		Penyusunan Laporan Kegiatan Pelatihan.	-	-	0,00%
	Persentase penyerapan anggaran	Penyusunan Rencana Kegiatan	-	-	0,00%
	Total		25.210.523.000	24.502.699.385	97,19%

Dalam Tabel 20 dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran Pusklat APUPPT tinggi disertai pencapaian realisasi kinerja dan seluruh Klasifikasi Rincian *Output* dengan baik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Output Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori	
			%Input	%Output					
1. Meningkatkan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1.Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor	89,42%	120%	1,66	1,00	0,66	Efisien	
		Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	92,98%	102,72%	1,10	1,00	0,10	Efisien	
	2.Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	99,28%	100%	1,01	1,00	0,01	Efisien	
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	97,77%	100%	1,02	1,00	0,02	Efisien	
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	3.Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusklat APUPPT	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	99,17%	100%	1,01	1,00	0,01	Efisien	
		Layanan SDM	97,46%	120,23%	1,23	1,00	0,23	Efisien	
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	96,02%	100%	1,04	1,00	0,04	Efisien	
		Layanan Umum	89,47%	100%	1,18	1,00	0,18	Efisien	
		Layanan kearsipan dan Ketatausahaan	99,11%	100%	1,01	1,00	0,01	Efisien	
		Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	96,02%	100%	1,04	1,00	0,04	Efisien	
		Layanan Sarana Internal	97,70%	113%	1,16	1,00	0,16	Efisien	
		Layanan Prasarana Internal	97,63%	100%	1,02	1,00	0,02	Efisien	

Berdasarkan pada Tabel 21, Tingkat Efisiensi (TE) dua belas Klasifikasi Rincian *Output* atas kegiatan pada Pusdiklat APUPPT pada tahun 2022 termasuk dalam kategori efisien. Banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka karena situasi dan kondisi pandemik COVID-19, sehingga berakibat pada penyerapan anggaran yang tidak berhasil mencapai target.

Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian *output* dan realisasi anggaran *output* dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran *output* dengan capaian *output*. Pagu anggaran beserta realisasi dari setiap *output* kegiatan di Pusdiklat APUPPT, sebagai berikut:

Tabel 22 Efisiensi Pusdiklat APUPPT Tahun 2022

Jenis Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Realisasi KRO	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor	805 Orang	1,500,000,000	1,341,395,904
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	452 orang	928,872,000	863,698,505
Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	1 Layanan	12,341,000,000	12,253,273,099
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3 Dokumen	20,848,000	20,717,010
Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	4 Laporan	24,114,000	23,577,338
Layanan SDM	101 Orang	118,694,000	117,709,971
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	141,740,000	138,138,431
Layanan Umum	2 Laporan	98,283,000	87,939,008
Layanan kearsipan dan Ketatausahaan	2 Laporan	4,460,000	4,420,600
Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	1 Layanan	8,954,847,000	8,599,144,270
Layanan Sarana Internal	113 unit	690,625,000	674,803,334
Layanan Prasarana Internal	5 unit	387,040,000	377,881,915
Efisiensi = 4,55%, nilai maksimal= 20%			
Nilai efisiensi = 61,37%			

Berdasarkan Tabel 22, diperoleh efisiensi sebesar 4,55%. Namun, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%. Jika efisiensi lebih dari 20%, maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai maksimal, yaitu 100%. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, maka nilai efisiensi Pusdiklat APUPPT adalah 61,37%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dan capaian *output* Pusdiklat APUPPT telah dilakukan secara efisien.

Efisiensi yang dilakukan oleh Pusdiklat APUPPT dilakukan melalui, antara lain pelaksanaan kegiatan rapat yang sebagian besar dilakukan secara daring, beberapa pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara daring, pengurangan kegiatan perjalanan dinas, dan penghematan anggaran untuk pelaksanaan *refocussing* anggaran dalam program percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

F. Rencana Pengembangan

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2022, terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan guna meningkatkan proses bisnis dan mekanisme kerja Pusdiklat APUPPT dalam melaksanakan manajemen sumber daya aparatur dan organisasi PPAK. Pusdiklat APUPPT pada tahun mendatang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, meliputi:

Bidang Program dan Evaluasi Diklat:

1. Penyusunan kurikulum baru dengan menyesuaikan arahan pimpinan, tindak lanjut MER dan strategi nasional TPPU;
2. Melakukan pengembangan media pembelajaran dengan menyusun e-learning goAML dan melakukan migrasi e-learning PPAK ke IFIL Learning;
3. Melakukan pembaharuan pengetahuan pegawai Pusdiklat APU PPT terkait isu-isu terbaru seperti MER, FIR, SRA dan lain-lain; dan
4. Peningkatan kualitas program diklat dan pengajar melalui koordinasi berkala dengan unit teknis, LPP, dan asosiasi untuk kegiatan *sharing experience*, *Training of Trainers*, dan *expert forum*;

Bidang Penyelenggaraan Diklat:

1. Penentuan peserta diklat yang lebih tepat dan selektif;

2. Pemilihan narasumber yang *qualified*;
3. Ketersediaan database yang lebih rapi;
4. Melakukan publikasi yang lebih massif;
5. Meningkatkan kapasitas keahlian tim penyelenggaraan diklat;
6. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan acara internasional;
7. Meningkatkan kemampuan Bahasa asing;
8. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Kelompok Substansi Progeva, Tim Penjamin Mutu dan Bagian Umum;

Bagian Umum:

1. Penyiapan dan perhitungan analisis beban kerja pegawai Pusdiklat APUPPT pascareorganisasi;
2. Penyiapan penyusunan rencana kebutuhan pegawai JF dan formasi kebutuhan;
3. *Monitoring* pembangunan pembangunan ZI menuju WBBM;
4. *Monitoring* rencana aksi Pusdiklat terkait Reformasi Birokrasi;
5. *Monitoring* penerapan manajemen risiko;
6. Peningkatan disiplin Pegawai;
7. Penguatan jabatan fungsional;
8. *Monitoring* pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan;
9. Persiapan instrumen dan perangkat PNBP (bendahara penerimaan, juknis, ijin penggunaan dana PNBP, program diklat, modul, dan bahan ajar);
Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor yang meliputi pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan fasilitas perkantoran, dll
10. Pengadaan studio multimedia;
11. Perbaikan fasilitas perkantoran seperti ruang UPS, gudang BMN, area jogging track, dan jalur difabel;
12. Pengadaan studio;
13. Menjalankan proses penghapusan sampai dengan lelang BMN berupa barang inventaris kantor yang telah hilang, usang maupun rusak berat;
14. Identifikasi arsip inaktif secara manual; dan
15. Peningkatan nilai penciptaan arsip.

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APUPPT merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung pencapaian visi dan misi PPAK menuju *good government governance* dengan mengacu pada Renstra PPAK Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Renstra PPAK Nomor 03 Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dan diubah melalui Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024.

Pusdiklat APUPPT bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPAK dan Peraturan PPAK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPAK.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2022, yakni 120%. Kinerja Pusdiklat APUPPT selama tahun 2022 telah dicapai dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari tiga indikator kinerja kegiatan yang berhasil melampaui target kinerja, yaitu Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (120%), Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (120%), dan Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT (120%).

Realisasi anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.502.699.385,00 atau 97,19% dari total pagu anggaran sebesar Rp25.210.523.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2022 tergolong baik, walaupun masih berada dalam kondisi pandemik COVID-19.

Pusdiklat APUPPT memiliki strategi-strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan Pusdiklat APUPPT, yaitu:

1. Menyusun *Roadmap* Pusdiklat APU PPT yang realistis dan dinamis, serta berorientasi pada *outcome*;
2. Penyiapan sertifikasi keahlian APU PPT bagi para *stakeholders*;
3. Pengelolaan akreditasi dan penjaminan mutu Pusdiklat APU PPT;
4. Penyiapan implementasi PNBP di Pusdiklat APU PPT;
5. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
6. Memperkuat publikasi program pendidikan dan pelatihan APU PPT;
7. Meningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan dan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan *risk-based approach* dan *best practice*;
8. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
9. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APU PPT;
10. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar;
11. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
12. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
13. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi; dan
14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal PPATK. Bagi pihak internal, Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APU PPT dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja unit kerja melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja agar sesuai dengan perkembangan rezim APU PPT. Bagi pihak eksternal, Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, khususnya tindak pidana korupsi, melalui penciptaan dan pengembangan aparatur negara yang profesional, berkompetensi, dan berintegritas tinggi.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selanjutnya disebut pihak pertama

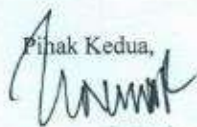
Nama : Muhammad Novian
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

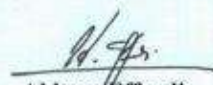
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,

Muhammad Novian

Pihak Pertama,

Akhyar Effendi



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan Eselon I	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Target
DEPTAS.04	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Indeks efektivitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Indeks efektivitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2,80 Indeks
PUSDIKLAT.01	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPA TK		Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.	3,50 Indeks
			Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT	3,50 Indeks
			Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
			Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
			Persentase penyerapan anggaran	100 %

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pagu Anggaran : Rp24.955.493.000

Plt. Deputi Bidang Pemberantasan,

Muhammad Novian

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT,

Akhyar Effendi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuani Prastiti
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,


Akhyar Effendi

Pihak Pertama


Yuani Prastiti



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III: Bagian Umum
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Target
PUSDIKLAT.01	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPAK	Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1 Layanan
		Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT	1 Layanan (11 Dokumen 9 Laporan)
		Layanan perkantoran	62 Unit
		Layanan umum	5 Unit
		Layanan sarana internal	100 %
		Layanan prasarana internal	20 JP
		Persentase pemenuhan manajemen internal	100 %
		Peningkatan kompetensi pegawai	
		Persentase penyerapan anggaran	

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Pago Anggaran : Rp21.989.293.000

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT,


Akhyar Effendi

Kepala Bagian Umum,


Yuani Prastiti

B. *Pretest dan Posttest*

[PRE-TEST] Pelatihan Asset Recovery

1. Waktu Pengerjaan 15 Menit
2. Jumlah Soal 20 Butir Pilihan Ganda

progeva.pusdiklat.apuppt@gmail.com [Switch account](#)

* Required

Email *

Your email

Nama Lengkap *

Your answer

1. Di bawah ini terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, kecuali : *

☐ a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang KUHP

☐ b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP

☐ c. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

☐ d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04.PR.07.03 Tahun 1985

2. Terdapat 3 jenis barang tegahan yang ada di dalam kegiatan ekspor dan impor dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salah satunya adalah barang atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal yang biasa disebut dengan : *

☐ a. Barang Tidak dikuasai (BTD)

☐ b. Barang Milik Negara (BMN)

☐ c. Barang Dikuasai Negara (BDN)

[POST-TEST] Pelatihan Asset Recovery

1. Waktu Pengerjaan 15 Menit
2. Jumlah Soal 20 Butir Pilihan Ganda

 progeva.pusdiklat.apuppt@gmail.com (not shared)
[Switch account](#)



* Required

Nama Lengkap *

Your answer

1. Di bawah ini terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, kecuali : *

5 points

- ☐ a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang KUHP
- ☐ b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP
- ☐ c. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- ☐ d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04.PR.07.03 Tahun 1985

2. Kegiatan pemulihan aset meliputi: *

5 points

- ☐ a. Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Perampasan, Pengembalian
- ☐ b. Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Penilaian, Pengembalian
- ☐ c. Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Pelelangan, Penjualan
- ☐ d. Penyitaan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penjualan, Pengembalian

3. Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlah basan baran. Pelaksanaan tugas sehari-

5 points

C. Kuesioner Pengajar Diklat, Materi Diklat, Pasca Diklat

Pelatihan Studi Kasus TPPU Hari Ke-3

Diharapkan Bapak dan Ibu dapat Mengisi Penilaian ini dengan Jujur dan Benar

 rifqynadia@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#)



* Wajib

Penilaian Pengajar: Agung Basuki Wicaksono
Harap Menilai Sesuai dengan Penilaian Bapak dan Ibu

1. Penguasaan Materi *

- ☐ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)
- ☐ Kurang (2)
- ☐ Sangat Kurang (1)

2. Cara Penyajian (Kemampuan Transfer Ilmu dan Interaksi) *

- ☐ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)
- ☐ Kurang (2)
- ☐ Sangat Kurang (1)

3. Kesesuaian Dengan Materi Ajar *

1. Kelengkapan Materi *

- ☒ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)
- ☐ Kurang (2)
- ☐ Sangat Kurang (1)

2. Sistematika Penyusunan Bahan Ajar Mudah Dipahami *

- ☐ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)
- ☐ Kurang (2)
- ☐ Sangat Kurang (1)

3. Topik Bahan Ajar Relevan/Bermanfaat Untuk Pekerjaan *

- ☐ Sangat Baik (5)
- ☐ Baik (4)
- ☐ Cukup Baik (3)
- ☐ Kurang (2)
- ☐ Sangat Kurang (1)



Kuesioner Evaluasi Pasca Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ 24-31 Agustus 2022

 rifqynadia@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#)



* Wajib

Nama: *

Jawaban Anda

Nama Perusahaan *

Jawaban Anda

1. Setelah pelaksanaan pelatihan, seberapa paham Saudara mengenai PMPJ dan kewajiban pelaporan dalam membantu pekerjaan Saudara? *

	1	2	3	4	5	
Sangat tidak paham	☐	☐	☐	☐	☐	Sangat paham

D. Kertas Kerja Penghitungan Indeks Hasil Kuesioner, Indeks Hasil Wawancara, Dan Indeks Efektivitas Diklat

a. Indeks Hasil Kuisisioner (IHK)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner Pasca Pelatihan pada 23 pelatihan, maka diperoleh perolehan **Indeks Hasil Kuisisioner** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IHK} &= \frac{v1 + v2 + v3}{3} \\ &= \frac{4,35 + 3,98 + 4,59}{3} \\ &= 4,31 \end{aligned}$$

Keterangan:

v1 = Diseminasi pengetahuan

v2 = Implementasi kompetensi

v3 = Sasaran pelatihan

Maka diperoleh **Indeks Hasil Kuisisioner (IHK)** sebesar **4,31**.

b. Indeks Hasil Wawancara (IHW)

Indeks Hasil Wawancara dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IHW} &= \frac{v1 + v2 + v3}{3} \\ &= \frac{4,17 + 4,34 + 4,32}{3} \\ &= 4,28 \end{aligned}$$

Keterangan:

v1 = Diseminasi pengetahuan

v2 = Implementasi kompetensi

v3 = Sasaran pelatihan

Diperoleh angka **Indeks Hasil Wawancara (IHW)** sebesar **4,28**.

IKU Pusdiklat Tahun 2022 Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme									
No	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan	Nilai Post Test	IPB					
1	Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim MA	25 - 28 Januari 2021	81,09	4,05					
2	Seminar Big Data Analytics for Money Laundering Detection	10 Februari 2022	77,08	3,85					
3	Audit Kepatuhan bagi KSP	14-16 Februari 2022	54,47	2,72					
4	Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual dari Perspektif APU PPT	16 - 18 Februari 2022	63,89	3,19					
5	Penanganan TPPU bagi PPNS Batch 1	22 - 25 Februari 2022	64,81	3,24					
6	Pelaporan PJK bagi Penyelenggara Teknologi Finansial	2 - 10 Maret 2022	82,44	4,12					
7	Pelaporan Transaksi Keuangan PJK bagi Perusahaan Pembiayaan	7 - 9 Maret 2022	84,88	4,24					
8	Penanganan TPPU bagi PPNS Batch II	15 - 18 Maret 2022	73,04	3,65					
9	Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi APH	22 - 24 Maret 2022	58,29	2,91					
10	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi KSP	28 - 30 Maret 2022	66,06	3,30					
11	Pelaporan TK bagi PJK Perbankan	18 - 25 Mei 2022	83,45	4,17					
12	Seminar Tantangan Peningkatan Kompetensi Penyidik TPPU di Era Ekonomi Digital	24 Mei 2022	71,43	3,57					
13	Analisis TPPU TP Narkotika	6 - 10 Juni 2022	79,17	3,96					
14	Pelaporan PJK bagi PTD	6 - 13 Juni 2022	82,53	4,12					
15	Penanganan TPPU bagi PPNS Batch III	7 - 10 Juni 2022	64,66	3,23					
16	Investigasi Keuangan bagi APH	14 - 17 Juni 2022	67,42	3,37					
17	Identifikasi TKM bagi Perbankan	23 - 23 Juni 2022	77,07	3,85					
18	Pemulihan Aset bagi APH	28 - 30 Juni 2022	78,87	3,94					
19	Identifikasi TKM Pasar Modal	12-14 Juli 2022	76,53	3,83					
20	Tipologi TPPU TPPT Perbankan	13 - 15 Juli 2022	79,09	3,95					
21	Identifikasi TKM bagi Perusahaan Asuransi	19 - 21 Juli 2022	81,91	4,10					
22	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (BPR)	26 Juli - 2 Agustus 2022	81,89	4,09					
23	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBU (LM, Antik & Balai Lelang)	9 - 11 Agustus 2022	79,83	3,99					
24	Studi Kasus TPPU	23 - 25 Agustus 2022	85,00	4,25					
25	Pelaporan TK bagi PBU Kendaran Bermotor dan Properti Blended	24 - 31 Agustus 2022	86,41	4,32					
26	Intelijen Keuangan bagi Agakum	6 - 8 September 2022	73,23	3,66					
27	Analisis TPPU TP Perpajakan (Internal)	12 - 16 September 2022	85,63	4,28					
28	Tipologi TPPU TPPT bagi LPP	20 - 22 September 2022	82,40	4,12					
29	Pemanfaatan dan Identifikasi TKM Kelas A	21 - 23 September 2022	77,50	3,88					
30	Pemanfaatan dan Identifikasi TKM Kelas B	21 - 23 September 2022	84,62	4,23					
31	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (Equity Crowdfunding)	27 - 29 September 2022	79,63	3,98					
32	Pelatihan Pelaporan TPPU bagi non Bank	3 - 5 Oktober 2022	82,38	4,12					
33	Pelatihan Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim MA Batch II	11 - 14 Oktober 2022	86,91	4,35					
34	Pelatihan Pendekatan APU PPT dalam Penanganan TPPU	18 - 20 Oktober 2022	67,50	3,38					
35	Studi Kasus TPPU	25 - 27 Oktober 2022	78,87	3,94					
36	Identifikasi TKM Perbankan	1-3 November 2022	75,00	3,75					
37	Penggunaan Aplikasi goAML v5.2	14 - 22 November 2022	92,97	4,65					
38	Penyidikan TPPU Batch IV	29 November - 2 Desember 2022	85,60	4,28					
TOTAL			2988,34						
RATA-RATA			75,21	3,87					

SEMESTER 1				
IHK	IHW	IPP	IPB	IEP
4,25	4,17	4,21	3,64	3,64

SEMESTER 2				
IHK	IHW	IPP	IPB	IEP
4,31	4,28	4,30	3,87	4,09

E. Kertas Kerja Penghitungan Indeks Kepuasan Diklat

IKU Pusdiklat APUPPT Tahun 2022 Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan						
No	Nama Prodi	Tanggal Pelaksanaan	Pemdelenggaraan	Pengajar	Materi	Tingkat Kepuasan
1	Penerbitan Perikla TPPU bagi Iklan MA	25 - 28 Januari 2022	4,57	4,50	4,55	4,54
2	Seminar Big Data Analytics for Money Laundering Detection	10 Februari 2022	4,38	4,39	4,36	4,34
3	Audit Regulasi bagi RSP	14 - 16 Februari 2022	4,41	4,55	4,46	4,47
4	Pengembangan Teknologi Finansial dan Aset Virtual dari Perspektif APU PPT	16 - 18 Februari 2022	4,50	4,50	4,64	4,57
5	Pengembangan TPPU bagi PPM Batch 1	22 - 25 Februari 2022	4,66	4,66	4,64	4,65
6	Pelaporan PKR bagi Penyelenggara Teknologi Finansial	2 - 10 Maret 2022	4,35	4,35	4,28	4,38
7	Pelaporan Transaksi Keuangan PKR bagi Perusahaan Pembiayaan	7 - 9 Maret 2022	4,31	4,41	4,29	4,34
8	Pengembangan TPPU bagi PPM Batch II	15 - 18 Maret 2022	4,77	4,63	4,62	4,67
9	Tipologi Ancaman Uang dari Perbankan, E-commerce bagi APN	22 - 24 Maret 2022	4,67	4,46	4,44	4,52
10	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi ISP	28 - 30 Maret 2022	4,86	4,22	4,15	4,34
11	Pelaporan TKR bagi PKR Perbankan	18 - 25 Mei 2022	4,32	4,38	4,33	4,34
12	Seminar Tantangan Peningkatan Kompetensi Penyidik TPPU di Era Ekonomi Digital	24 Mei 2022	4,40	4,48	4,42	4,43
13	Analisis TPPU TP Narkotika	6 - 10 Juni 2022	4,71	4,58	4,54	4,61
14	Pelaporan PKR bagi PTD	6 - 13 Juni 2022	4,44	4,55	4,40	4,46
15	Pengembangan TPPU bagi PPM Batch III	7 - 10 Juni 2022	4,67	4,51	4,50	4,56
16	Investigasi Keuangan bagi APN	14 - 17 Juni 2022	4,70	4,66	4,62	4,66
17	Identifikasi TKR bagi Perbankan	21 - 23 Juni 2022	4,70	4,72	4,72	4,71
18	Pemutihan Aset bagi APN	28 - 30 Juni 2022	4,60	4,68	4,70	4,69
19	Identifikasi TKR Pasar Modal	12-14 Juli 2022	4,49	4,46	4,48	4,48
20	Tipologi TPPU TP Perbankan	15 - 15 Juli 2022	4,44	4,33	4,41	4,40
21	Identifikasi TKR bagi Perusahaan Asuransi	19 - 21 Juli 2022	4,57	4,60	4,68	4,62
22	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PKR (RSP)	26 Juli - 2 Agustus 2022	4,23	4,43	4,22	4,29
23	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBI (IM, Aset & Batai Leland)	9 - 11 Agustus 2022	4,40	4,54	4,47	4,50
24	Studi Kasus TPPU	23 - 25 Agustus 2022	4,35	4,46	4,51	4,54
25	Pelaporan TKR bagi PBI Kenderaan Bermotor dan Properti Blended	24 - 31 Agustus 2022	4,24	4,31	4,25	4,27
26	Intelijen Keuangan bagi Agendum	6 - 8 September 2022	4,69	4,76	4,66	4,70
27	Analisis TPPU TP Perbankan (Internal)	12 - 16 September 2022	4,60	4,56	4,49	4,55
28	Tipologi TPPU TPPT bagi ISP	20 - 22 September 2022	4,53	4,67	4,67	4,62
29	Pemutihan dan Identifikasi TKR Keras A	21 - 24 September 2022	4,88	4,81	4,80	4,83
30	Pemutihan dan Identifikasi TKR Keras B	21 - 23 September 2022	4,55	4,61	4,65	4,60
31	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PKR (Equity Crowdfunding)	27 - 29 September 2022	4,30	4,40	4,30	4,36
32	Pelatihan Pelaporan TPPU bagi non Bank	3 - 5 Oktober 2022	4,31	4,38	4,37	4,35
33	Pelatihan Pemeriksaan Perikla TPPU bagi Hakim MA Batch II	11 - 14 Oktober 2022	4,94	4,90	4,65	4,65
34	Pelatihan Pendidikan APU PPT dalam Peningkatan TPPU	18 - 20 Oktober 2022	4,32	4,34	4,30	4,32
35	Studi Kasus TPPU	25 - 27 Oktober 2022	4,43	4,51	4,46	4,46
36	Identifikasi TKR Perbankan	1 - 3 November 2022	4,47	4,31	4,40	4,38
37	Penggunaan Aplikasi goAML v5.2	14 - 22 November 2022	4,62	4,85	4,63	4,70
38	Pendidikan TPPU Batch IV	29 November - 2 Desember 2022	4,63	4,56	4,57	4,59
Rate-Rate			4,51	4,52	4,48	4,50
Indeks Kualitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (IKD)			4,51			

Semester 1		
Tk	Tp	IKD
4,51	5,64	4,29

Semester 2		
Tk	Tp	IKD
4,50	5,88	4,85

Rate-Rate Semester 1	4,52	4,53	4,47	4,51
----------------------	------	------	------	------



F. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

No	Nama Pelatihan	Instansi Peserta	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim MA	APGAKUM	32	25 - 28 Januari 2022
2	Audit Kepatuhan bagi KSP	LPP	38	14 - 16 Februari 2022
3	Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual dari Perspektif APU PPT	APGAKUM	27	16 - 18 Februari 2022
4	Penanganan TPPU bagi PPNS Batch 1	APGAKUM	26	22 - 25 Februari 2022
5	Pelaporan PJK bagi Penyelenggara Teknologi Finansial	PIHAK PELAPOR	39	2 - 10 Maret 2022
6	Pelaporan Transaksi Keuangan PJK bagi Perusahaan Pembiayaan	PIHAK PELAPOR	43	7 - 9 Maret 2022
7	Penanganan TPPU bagi PPNS Batch II	APGAKUM	28	15 - 18 Maret 2022
8	Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorsime bagi APH	APGAKUM	38	22 - 24 Maret 2022
9	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi KSP	PIHAK PELAPOR	66	28 - 30 Maret 2022
10	Pelaporan TK bagi PJK Perbankan	PIHAK PELAPOR	42	18 - 25 Mei 2022
11	Analisis TPPU TP Narkotika	INTERNAL PPAK	36	6 - 10 Juni 2022
12	Pelaporan PJK bagi PTB	PIHAK PELAPOR	43	6 - 13 Juni 2022
13	Penanganan TPPU bagi PPNS Batch III	APGAKUM	29	7 - 10 Juni 2022
14	Investigasi Keuangan bagi APH	APGAKUM	31	14 - 17 Juni 2022
15	Identifikasi TKM bagi Perbankan	PIHAK PELAPOR	32	21 - 23 Juni 2022
16	Pemulihan Aset bagi APH	APGAKUM	35	28 - 30 Juni 2022
17	Identifikasi TKM Pasar Modal	PIHAK PELAPOR	36	12-14 Juli 2022
18	Tipologi TPPU TPPT Perbankan	PIHAK PELAPOR	33	13 - 15 Juli 2022
19	Identifikasi TKM bagi Perusahaan Asuransi	PIHAK PELAPOR	34	19 - 21 Juli 2022
20	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (BPR)	PIHAK PELAPOR	45	26 Juli - 2 Agustus 2022

21	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ (LM, Antik & Balai Lelang)	PIHAK PELAPOR	30	9 - 11 Agustus 2022
22	Studi Kasus TPPU	APGAKUM	28	23 - 25 Agustus 2022
23	Pelaporan TK bagi PBJ Kendaraan Bermotor dan Properti Blended	PIHAK PELAPOR	39	24 - 31 Agustus 2022
24	Intelijen Keuangan bagi Apgakum	APGAKUM	31	6 - 8 September 2022
25	Analisis TPPU TP Perpajakan (Internal)	INTERNAL PPATK	32	12 - 16 September 2022
26	Tipologi TPPU TPPT bagi LPP	LPP	25	20 - 22 September 2022
27	Pemanatauan dan Identifikasi TKM Kelas A	PIHAK PELAPOR	26	21 - 23 September 2022
28	Pemanatauan dan Identifikasi TKM Kelas B	PIHAK PELAPOR	26	21 - 23 September 2022
29	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (Equity Crowdfunding)	PIHAK PELAPOR	27	27 - 29 September 2022
30	Pelatihan Pelaporan TPPU bagi non Bank	PIHAK PELAPOR	40	3 - 5 Oktober 2022
31	Pelatihan Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim MA Batch II	APGAKUM	34	11 - 14 Oktober 2022
32	Pelatihan Pendekatan APU PPT dalam Penanganan TPPO	APGAKUM	32	18 - 20 Oktober 2022
33	Studi Kasus TPPU	APGAKUM	31	25 - 27 Oktober 2022
34	Identifikasi TKM Perbankan	PIHAK PELAPOR	36	1-3 November 2022
35	Penggunaan Aplikasi goAML v5.2	INTERNAL PPATK	37	14 - 22 November 2022
36	Penyidikan TPPU Batch IV	APGAKUM	50	29 November - 2 Desember 2022
Total			1.257	

G. Kuesioner & Kertas Kerja Penghitungan Indeks Kepuasan Manajemen Internal



Kuesioner Penilaian Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Semester 2 2022

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Pengguna Layanan Manajemen Internal
Pusdiklat APUPPT PPATK

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan manajemen internal yang meliputi Layanan Kepegawaian, Layanan Keuangan dan Layanan Umum Pusdiklat APUPPT PPATK, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk secara sukarela mengisi pertanyaan berikut secara lengkap, jujur, dan penilaian apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Periode pengisian tanggal 15 s.d 19 Desember 2022. Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan dan hanya dipergunakan untuk kepentingan survei peningkatan mutu pelayanan urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum di Pusdiklat APUPPT PPATK.

Atas kesediaan dan partisipasi Anda kami ucapkan terima kasih.

 rifqynadia@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#)





Kuesioner Penilaian Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Semester 2 2022

 rlfqymadla@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#) 

 [WhatsApp](#)

A. Identitas Responden

1. Nama Lengkap *

Jawaban Anda

2. Unit Kerja *

3. Jabatan *

4. Jenis Kelamin *

5. Usia *

6. Lama Bekerja di PPATK (diisi oleh pegawai PPATK)

Kuesioner Penilaian Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Semester 2 2022

 rifqynadia@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#)

* Wajib

A. Penilaian Layanan Kepegawaian

Layanan Kepegawaian merupakan layanan dalam bidang administrasi kepegawaian, penegakan aturan dan disiplin pegawai, serta layanan terkait lainnya. Pada kuesioner ini, indeks Layanan Kepegawaian yang akan diukur meliputi administrasi kepegawaian, rekapitulasi kehadiran, permohonan ijin/cuti, dan permohonan surat keterangan bekerja.

Mohon berikan jawaban dari masing-masing pilihan yang tersedia :

- 1= Tidak Baik
- 2= Kurang Baik
- 3= Cukup Baik
- 4= Baik
- 5= Sangat Baik

Berikut pertanyaan yang berkaitan dengan penilaian Layanan Kepegawaian Pusdiklat APUPPT.

1. Bagaimana layanan kepegawaian Pusdiklat APUPPT terkait dengan administrasi kepegawaian? *

1 2 3 4 5
 Tidak Baik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Baik

2. Bagaimana layanan kepegawaian Pusdiklat APUPPT terkait dengan rekapitulasi kehadiran? *

1 2 3 4 5
 Tidak Baik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Baik

	Sem 2	Sem 1	2021	2020	2019
Indeks Layanan Kepegawaian	4.92	4.94	4.86	4.83	4.80
Indeks Layanan Keuangan	4.95	4.95	4.88	4.94	4.91
Indeks Layanan Umum	4.97	4.97	4.87	4.77	4.81
Indeks total	4.95	4.96	4.87	4.85	4.85

Ikp	4.92
Iku	4.95
Ium	4.97
Indeks total	4.95

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Foto Kegiatan Pusdiklat APUPPT Tahun 2022







